# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual merupakan suatu kreatifitas yang dihasilkan dari pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu kekayaan intelektual memiliki ciri khas yang bernilai komersial dan bersifat personal. Tidak bisa disangkal bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang meliputi kegiatan yang bersifat *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan). Selain bersifat personal Kekayaan intelektual juga bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang. <sup>1</sup>

Kekayaan intelektual memerlukan pengakuan dan penghargaan (reward) terhadap hasil kreatifitas yang ditimbulkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tatanan hukum yang disebut rezim hukum kekayaan intelektual. Selain itu rezim hukum kekayaan intelektual juga memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi dari hasil ide dan imajinasi manusia.

Dalam kekayaan intelektual terdapat suatu Pengetahuan Tradisional atau PT yang mempunyai nilai budaya tinggi dan merupakan warisan budaya yang terus menerus bahkan dalam masyarakat modern di penjuru

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, and Pujiono Pujiono, "Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia," Jurnal Seminar Nasional Vol 7, no. 2 (2021): hlm. 648.

dunia. Warisan budaya memiliki nilai moral yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Keberagaman dan kekhasan budaya setiap suku bangsa memiliki kekayaan seni budaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan disektor perdagangan dan industri yang melibatkan para seniman dan budayauan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, warisan budaya yang bersejarah sangat penting dilestarikan untuk menjaga kearifan lokal salah satunya di daerah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Lingga memilki berbagai warisan budaya salah satunya adalah pengetahuan tradisional yang harus dilestarikan dan memiliki nilai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan sektor industri ekonomi kreatif. Salah satu pengetahuan tradisional di Kabupaten Lingga ialah dodol ketan sebagai makanan favorit diacara adat istiadat perkawinan adat melayu lingga.

Perkawinan atau pernikahan merupakan perjalan seumur hidup. Maka persiapan perkawinan pun butuh tenaga ekstra. Karena menikah adalah prosesi yang sakral, banyak tradisi yang memiliki filosofi, mulai dari proses hingga makanan khas yang ada diperkawinan memiliki filosofinya. Salah satu makanan khas yang selalu ada dalam perkawinan adalah dodol ketan yang rasanya manis dan bentuknya lengket sehingga banyak peminatnya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Dikutip dari media online https://www.fimela.com/food/read/4967890/mengenal-filosofi-dodol-makanan-khas-pernikahan-dan-cara-membuatnya, diakses pada tanggal 10 November 2023

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura," Jurnal Mimbar Hukum Vol 23, no 1 (2011): hlm 1.

Dodol mengandung filosofi yang artinya kesebatian dan mempunyai hati yang lembut. Selain itu terdapat perbedaan antara dodol yang ada diKabupaten Lingga dengan dodol didaerah lain misalnya dodol garut. Perbedaan tersebut mencakup beberapa hal seperti mempunyai makna yang terkandung, dalam makna tersebut ada proses pembuatan yang artinya tidak semua orang yang bisa membuat dodol dalam satu kawah yang besar. Namun harus dilakukan secara bersama-sama dan bergantian.

Mempunyai nama seperti wajik dan dodol manis atau dikenal dengan sebutan dodol ketan. Kemudian setelah dimasak dodol tersebut diletakkan diatas daun pisang, untuk segi rasa dan bentuknya rata-rata semuanya sama. Sehingga dodol ketan yang ada di Kabupaten Lingga mempunyai potensi dan perlu untuk dilindungi.

Dalam alam melayu nama dodol tetaplah dodol atau orang melayu lingga sering menyebut dengan penganan manis. Penganan manis atau makanan manis bukan saja sebagai pencuci mulut setelah menyantap nasi, tetapi diacara perkawinan adat melayu lingga dijadikan sebagai makanan hadiah untuk orang yang berzanji.<sup>4</sup>

Berzanji atau sholawat merupakan suatu doa-doa, pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang bisa dilantunkan dengan irama atau nada. Berzanji berasal dari kata berzanggi, karena pada masa lalu orang Melayu salah mengucapkan kata berzanji sehingga menjadi berzanggi. Tradisi budaya islam ini dapat dikategorikan sebagai kelompok

pukul 17.30 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dikutip dari media online https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 17:00 WIB.

seni pertunjukan yang cukup banyak lebih dari 20 orang laki-laki muda atau dewasa dan dipimpin seorang yang disebut dengan khalifah yang terdiri dari vokal, musik, dan tanpa tari atau gerak badan.<sup>5</sup>

Hal yang menarik dalam tradisi membaca berzanji di Kabupaten Lingga hingga saat ini masih lestari. Tradisi berzanjii di bawa oleh ulama Melayu di Kerajaan Johor, Pahang, Riau dan Lingga kemungkinan pada zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam (1722-1760) atau zaman Sultan Mahmud Riayat Syah (1761-1812). Tradisi berzanji telah menjadi bagian dari kebudayaan Melayu di zaman Lingga-Riau dan masih terus dipertahankan sampai pada masa sekarang ini.

Orang yang berzanji memakai pakaian baju kurung lengkap. Berzanggi atau berzanji dilaksanakan pada acara perkawinan, khataman Al-Qur'an, bercukur rambut, dan Maulud Nabi SAW. Karena sangat dipengaruhi oleh agama islam maka, dalam kebudayaan adat melayu perkawinan dilakukan lantunan sholawat berzanji, dan disediakan alat-alat yang digunakan untuk para tamu yaitu: kitab berzanji, rehal/bantal yang dilapisi kain (penghalas kitab), dan embat-embat untuk mengisi wangi-wangian.<sup>6</sup>

Orang yang melaksanakan acara adat istiadat kadangkala memerlukan dodol dalam jumlah banyak sehingga membutuhkan bantuan lebih dari satu orang untuk membuatnya. Dalam proses pembuatan dodol ini

<sup>6</sup> Dikutip dari media online https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 17:00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dikutip dari media online https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/tradisi-barzanji-dalam-kehidupan-melayu-di-lingga/, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 16:48 WIB.

terdapat sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, dodol juga dibuat secara bersama-sama yang menunjukkan bahwa kerjasama diperlukan di dalam rumah tangga.

Pembuatan dodol menggunakan wadah kuali besar yang diletakkan di atas tungku dengan bahan bakar kayu di atas tanah. Orang yang bergotong royong akan silih berganti mencampur bahan-bahan dodol yang berada dalam kuali besar sampai matang. Bergotong-royong mengaduk dodol di kenal dengan sebutan tradisi berganjal (gotong royong). Tradisi berganjal (gotong royong) telah ada di Lingga sejak lama. Kebiasaan berganjal dodol sudah menjadi tradisi dijaga oleh masyarakat lingga khusunya di Desa Kote Singkep Pesisir.

Menurut cerita masyarakat tradisi berganjal (gotong royong) telah lama ada di Lingga dan pada zaman Kerajaan Lingga-Riau dahulu, tradisi berganjal (gotong royong) merupakan bagian dari tradisi para bangsawan di Lingga. Tradisi ini masih banyak ditemui disetiap acara perkawinan masyarakat Melayu Lingga. Dalam prosesnya, belasan pria dan wanita bahu-membahu mengaduk dodol sebelum dimasak. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Lingga masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, sehingga mereka menganggap pentingnya tradisi ini dilakukan disetiap adanya acara pesta perkawinan dengan cara sukarela tanpa adanya imbalan yang diharapkan warga untuk membantu. Tradisi tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi, salah satunya ialah mengaduk dodol adalah bagian

=

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dikutip dari media online https://www.rri.co.id/nabire/kuliner/145031/tradisi-mengacau-dodol-di-lingga-kepulauan-riau, diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 17:35 WIB.

yang tak terpisahkan dari hajatan besar seperti dalam acara perkawinan adat Melayu di Lingga.<sup>8</sup>

Suatu warisan budaya tersebut jika dikemas dengan apik maka akan menjadi salah satu santapan kuliner tradisional. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern, pengetahuan, seni dan budaya dihargai melalui pemberian hak eksklusif kepada para penciptanya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.

Sejarah tersebut menceritakan bahwa pentingnya untuk melestarikan kekayaan intelektual komunal terhadap potensi dodol agar tidak punah dan perlu di lindungi. Potensi perlindungan hukum yaitu, suatu kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi sehingga diperlukannya perlindungan hukum agar dijadikan dasar pada saat mengalami gangguan dari pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional tersebut, Pemerintah Indonesia pun ikut andil dalam memberikan perlindungan hukum yang mana secara jelas sudah disebutkan didalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Selain itu juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,

<sup>8</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013): hlm 9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional yang ada di Kabupaten Lingga tersebut sudah seharusnya diinventarisasi oleh suatu negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal pada Pasal 3 ayat (2) mengenai Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. <sup>10</sup> Agar Pengetahuan Tradisional yang tersebut tidak diklaim oleh Negara lain, seperti yang sudah terjadi pada reog ponorogo, tari pendet dan angklung yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur sudah terlebih dahulu dilakukan pendaftaran oleh negara malaysia, selain itu ada juga ditemukan kasus klaim rendang oleh malaysia dan juga ditemukannya lagi paten tentang tempe yang tersebar di AS maupun Jepang.

Ketentuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pentingnya menjaga Pengetahuan Tradisional yang dilestarikan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, dan pendaftaran atau pencatatan dalam rangka memberikan kekuatan dan perlindungan terhadap suatu Pengetahuan Tradisional. Sehingga pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal sebagai penegtahuan tradisional seperti dodol ketan

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

sebagai jajanan kuliner tradisional yang ada di Kaupaten Lingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah setempat dan perlu didaftarkan ke Diejen KI agar tidak diklaim oleh negara lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang potensi perlindungan hukum terhadap dodol ketan dalam perkawinan lingga melalui pencatatan sebagai kekayaan intelektual komunal agar warisan budaya Lingga yang merupakan bagian dari Pengetahuan Tradisional bangsa Indonesia sekaligus yang menjadi warisan budaya aset nasional, keberadaannya dapat dilindungi dari klaim negara lain dan dapat dilestarikan. Selain itu, seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan pariwisata di Lingga, dodol tersebut tidak hanya diproduksi untuk kegiatan upacara adat maupun konsusmsi pribadi saja, namun juga bisa menjadi salah satu produk penunjang kegiatan bisnis kepariwisatan seperti produk oleh-oleh yang tentunya sangat layak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Dodol Ketan Dalam Perkawinan Lingga Melalui Pencatatan Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah dodol ketan dalam perkawinan lingga dapat dicatatkan sebagai

kekayaan intelektual komunal?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dodol ketan dalam perkawinan adat melayu lingga melalui pencatatan kekayaan intelektual komunal?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah penulis temui, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui dodol ketan dalam perkawinan lingga dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap dodol ketan dalam perkawinan adat melayu lingga melalui pencatatan kekayaan intelektual komunal

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hal yang cukup penting dalam sebuah kegiatan penelitian. Suatu penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu:

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang dodol ketan dalam perkawinan adat melayu lingga bahwa dapat dicatatkan sebagai kekayaan intelektual komunal. Penelitian ini juga dapat

membantu dan menjadi bahan referensi untuk mempermudah bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

# 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak pemerintah setempat dengan memberikan pengetahuan terkait mengenai potensi perlindungan hukum sebagai kekayaan intelektual di daerah tersebut, misalnya Dinas Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), dan Masyarakat.

